

**PENERAPAN UANG PAKSA (*DWANGSOM*) DALAM EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(Studi Kasus di PTUN Semarang)**

SKRIPSI

**Oleh
Aqilla Achmad Fathoniansyah
NIM. 05010722003**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aqilla Achmad Fathoniansyah
NIM : 05010722003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum
Judul : Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (studi kasus di ptun semarang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 November 2025

Yang menyatakan,



Aqilla Achmad Fathoniansyah
NIM. 05010722003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aqilla Achmad Fathoniansyah

NIM : 05010722003

Judul : Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) Dalam Eksekusi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (studi kasus di ptun semarang)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 November 2025

Pembimbing,



Dr. H. Muwahid, S.H, M.Hum
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aqilla Achmad Fathoniansyah

NIM. : 05010722003

Judul : Penerapan Uang Paksa (*Dwangsom*) dalam Eksekusi Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara (Studi Kasus di PTUN Semarang)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis,
tanggal 11 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk
menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Muwahid, S.H., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II

Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 196803292000032001

Penguji III

Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Zainatul Ilmiyah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 29 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Sudiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aqilla Achmad Fathoniansyah
NIM : 05010722003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum
E-mail address : aqillaachmad18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (Skripsi)

yang berjudul : Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (studi kasus ptun semarang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Januari 2026

Penulis

(Aqilla Achmad Fathoniansyah)

ABSTRAK

Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya hambatan dalam eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), khususnya terkait penerapan sanksi uang paksa (*dwangsom*). Terdapat kekosongan hukum dan kekaburan norma pada Pasal 116 ayat (4) UU No. 9 Tahun 2004 karena belum adanya peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah) yang mengatur secara spesifik mengenai besaran nominal uang paksa, mekanisme pembayaran, serta kejelasan subjek yang bertanggung jawab atas pembayaran tersebut—apakah dibebankan kepada pejabat secara pribadi atau instansi. Hal ini menyebabkan ketidakefektifan penegakan hukum dan ketidakpastian bagi pencari keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar hukum dan mekanisme penerapan uang paksa dalam eksekusi putusan, khususnya pada Putusan PTUN Semarang Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG. Selain itu, penelitian ini bermaksud menganalisis hambatan yuridis dan prosedural dalam penerapan sanksi *dwangsom* pada sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan analisis melalui perspektif perundang-undangan dan pendekatan kasus hukum. Sumber data utama berasal dari data sekunder berupa bahan hukum primer (undang-undang dan petunjuk pelaksanaan Mahkamah Agung) serta data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan para Hakim di PTUN Semarang, Kupang, Makassar, dan Semarang untuk mendalami hambatan praktis di lapangan.

Analisis terhadap putusan PTUN Semarang Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG menunjukkan bahwa Majelis Hakim menolak petitum uang paksa yang diajukan penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 per hari. Penolakan ini disebabkan oleh kegagalan formil penggugat dalam merinci perhitungan kerugian secara jelas, sehingga tuntutan tersebut dianggap kabur (*obscur libel*). Meskipun hakim memiliki kebebasan dan pengetahuan hukum untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), ketiadaan aturan teknis mengenai subjek penanggung jawab sanksi menciptakan keraguan yudisial dalam mengabulkan tuntutan tersebut.

Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi *dwangsom* belum efektif karena adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma) dan *das sein* (praktik) akibat kekosongan regulasi teknis. Sebagai saran, pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atau Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mengatur prosedur baku penetapan nominal dan kejelasan subjek hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran uang paksa demi menjamin kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu.....	6
G. Landasan Teori	12
H. Definisi Operasional	18
I. Metode Penelitian	20
J. Sistematika Pembahasan	25
BAB II UANG PAKSA (<i>DWANGSOM</i>) DAN EKSEKUSI PUTUSAN TATA USAHA NEGARA	30
A. Pengertian Definisi Objek Pada Peradilan Tata Usaha Negara	30
B. Definisi dan Karakteristik Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) dalam Peradilan TUN	33
C. Definisi Eksekusi dalam Peradilan Tata Usaha Negara	34
D. Tujuan Hukum.....	43
1. Teori Kepastian Hukum	45
2. Teori Kemanfaatan Hukum	48
3. Teori Keadilan Hukum	50

4. Teori Negara Hukum.....	53
BAB III DASAR HUKUM DAN MEKANISME PENERAPAN EKSEKUSI UANG PAKSA (<i>DWANGSOM</i>) PUTUSAN PTUN SEMARANG NO 86/G/TF/2022/PTUN.SMG MENURUT UNDANG-UNDANG NO 9 2004.....	
A. Tinjauan Kasus Dan Implikasi Amar Putusan Ptun Semarang No 86/G/TF/2022/PTUN.SMG.....	56
B. Pertimbangan Hukum Penolakan Petitum <i>Dwangsom</i>	58
C. Sanksi Administrasi dan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>): Instrumen Penegakan Hukum Administrasi Negara.....	63
D. Prosedur Eksekusi Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>)	67
E. Prosedur Eksekusi Upaya Paksa Dalam Perkara Kepegawaian.....	69
BAB IV ANALISIS TERHADAP PENERAPAN EKSEKUSI UANG PAKSA (<i>DWANGSOM</i>) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA	
A. Analisis Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) dalam Peradilan Tata Usaha Negara	74
B. Analisis Penerapan Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) Putusan PTUN Semarang Nomor 86/G/TF/2022/PTUN.SMG	76
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN.....	87

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1992): 95.
- Eko Hariyanto, dkk, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 31.
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore Springer, 2009): 92-93.
- Idup Suhady dkk, 2003, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta; Lembaga Administrasi Negara, hlm. 47
- John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, Cambridge: Harvard University Press, 2020, hlm. 3–5.
- John Rawls, *A Theory of Justice: Revised Edition*, Cambridge: Harvard University Press, 2020, hlm. 3-5
- Jonny Ibrahim Jonaedi Efendi, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empriris*”, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 3.
- Mark Fenwick and Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016): 6.
- Pengantar ilmu hukum. inleiding tot de studie van het Nederlandse recht/L.J. van Apeldoorn; diterjemahkan oleh Oetarid Sadino; kata pengantar oleh Supomo. Cet. 24. Jakarta: Pradnya Para-mita, 1990 xii, 477 hal. hal.; 21 cm. ISBN 979-408-096-9.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia. 2017
- Peter Mahmud Marzuki., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Intermasa, 1983), 87-89
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 158
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 120.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 175
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2017, hlm. 45–46.
- Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press. 2015), 12.
- Titik Triwulan Tutik dkk. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana 2016). EISBN 927-602- 422- 562- 9
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 103

- Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika Di Metaverse*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2024): 108.
- Wiratna Surjaweni, “*Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2004), 56.
- Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014): 46-47.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 25-26

JURNAL

- Bambang Heriyanto “*Tinjauan Yuridis Implementasi Uang Paksa (Dwangsom) Di Peradilan tata Usaha Negara.*” *Vol 4 No 2 Agustus 2021*.
- Dezonda Pattipawae dan Hendrik Salmon, “Penerapan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Eksekusi Putusan Tatausaha Negara Terhadap Ketidakpatuhan Pejabat Tun,” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (6 November 2022): 1634–36, <https://doi.org/10.31004/cdj.v3i3.7495>.
- [Digilib.uinkhas.ac.id/38423/1/WIDIAS%20LAINI%20NUR%20KHOFIFAH%20_201102030018](http://digilib.uinkhas.ac.id/38423/1/WIDIAS%20LAINI%20NUR%20KHOFIFAH%20_201102030018)
- Endang Pratiwi, *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum* no. 2 (2022)
- Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law* (Singapore: Springer, 2009): 92–93.
- Fungsi dan Tujuan Hukum Menurut Para Ahli - Jurnal Hukum
- I.G.P. Purbadharmaja, "Pendekatan Perundang-undangan dalam Penelitian Hukum," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 45.
- Irfan Fahrudin, Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah yang disampaikan pada Rakerda MA RI Bidang Peradilan TUN Wil Sumatera, tanggal 2 November 2009 di Medan.
- Khofifah, Nur. “*Problematika Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara Melalui Uang Paksa (Dwangsom) Di Indonesia*” (23 Desember 2024)
- M.Azizi Zulkifli “Tinjauan Yuridis Ketentuan Sanksi Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara | Journal of Sharia and Law,” diakses 21 Mei 2025, <https://jom.uin suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/2694>.

- Mark Fenwick and Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty* (Singapore: Springer, 2016): 6.
- Nanang Faisol Hadi, and Nur Kholik Afandi, "Literature Review Is A Part of Research," *Sultra Educational journal* 1, No. 3 (2021): 64–71. accessed april 3, 2025 <https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203>.
- Putri Kemala Sari, "Penerapan Upaya Paksa Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kepada pejabat Tata Usaha Negara," t.t.

UNDANG-UNDANG

- Jungklak Tuaka TUN No 01/KM.TUN/HK2.7/Jungklak/VII/2024
- Perda Jateng No. 5 Tahun 2017
- Putusan PTUN Semarang No 86/G/TF/2022/PTUN.SMG, tanggal 6 Maret 2023
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU. No. 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan

WEBSITE

- Beda Gugatan Ditolak dan Tidak Dapat Diterima Perkara Perdata - ILS Law Firm.
<https://www.ilslawfirm.co.id/beda-gugatan-ditolak-dan-tidak-dapat-diterima-perkara-perdata/>
- <https://www.youtube.com/live/K4ETn1I2tbM?feature=shared>
- Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia. (n.d.). *Advokat Konstitusi*. Retrieved November 12, 2025, from <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan->
- MariNews. (n.d.). *Prosedur Eksekusi Otomatis Putusan PTUN: Jalan Baru Saat Pej.* Prosedur Eksekusi Otomatis Putusan PTUN: Jalan Baru Saat Pej. Retrieved November 12, 2025, from <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/prosedur-eksekusi-otomatis-putusan-ptun-jalan-baru-saat-pej-0ww>
- Marzuki, P.M. (n.d.). *UNIVERSITAS MEDAN AREA*.
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/1435/5/138400056_File5
- Pencabutan Gugatan.
<https://pnpontianak.go.id/wpcontent/uploads/2024/04/Pencabutan-Gugatan.pdf>
- Sekitar Eksekusi | [Sekitar Eksekusi](#) | Oleh: H. Sarwohadi, S.H., M.H. (29/4) - [Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama](#)

Tata Cara Pelaksanaan Uang Paksa dan Sanksi Administratif di PTUN (Sumbangan Pemikiran) <https://www.hukumonline.com/berita/a/tata-cara-pelaksanaan-uang-paksa-dan-sanksi-administratif-di-ptun-sumbangan-pemikiran-hol21127>

Tujuan Hukum Menurut Prof Subekti: Merangkul Keadilan dengan Tawa dan Asa - Tambah Pinter <https://tambahpinter.com/tujuan-hukum-menurut-prof-subekti/>

WAWANCARA

- ¹ Ardoyo Wardhana. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang. *Wawancara*. Surabaya, 04 Juni 2025
- ² Fiman. Hakim Ptun Makassar. *Wawancara*. 13 Oktober 2025
- ³ H. Husban. Ketua PTUN Surabaya, *Wawancara*, 18 Juli 2024
- ⁴ Katherina Yunita Parulianty. Hakim PTUN Semarang. *Wawancara*. 30 Juni 2025
- ⁵ Trisoko Sugeng Sulisty. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Wawancara*. Semarang. 30 Juni 2025

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A